

PERAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA GORONTALO

Fitran Amrain, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir, Sofyan Piyo

fitranamrain@ung.ac.id, herukurniawan@ung.ac.id, sofyanpiyo@ung.ac.id

Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tata negara diterapkan sebagai landasan konstitusional dan instrumen pengatur dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan toleran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tata negara memberikan jaminan kebebasan beragama yang kuat serta mendukung pembentukan lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antarumat beragama. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi menjadi kunci dalam menjaga moderasi beragama. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga menjadi faktor pendukung keberhasilan moderasi. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dalam membangun kerukunan umat beragama di Kota Gorontalo.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, Moderasi Beragama, Kota Gorontalo

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman suku, bahasa, dan agama menghadirkan dinamika sosial yang kompleks, khususnya dalam kehidupan beragama. Kota Gorontalo, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur, menghadapi tantangan serupa terkait keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam kebijakan serta kehidupan sehari-hari guna mencegah potensi gesekan atau konflik horizontal yang dapat muncul akibat perbedaan tersebut. Moderasi beragama perlu ditandai dengan sikap inklusif, penghargaan terhadap perbedaan, dan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan serta kebangsaan sebagai landasan untuk hidup bersama secara harmonis (Setiana et al., 2024).

Meningkatnya intoleransi dan radikalisme di Indonesia, khususnya di daerah seperti Gorontalo, menjadikan moderasi beragama semakin relevan dan mendesak. Moderasi beragama tidak hanya berarti menghindari sikap ekstrem dalam beragama, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis di tengah keberagaman. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk memerlukan moderasi beragama untuk menjaga kesatuan dan stabilitas sosial, mengingat berbagai isu intoleransi yang berpotensi mengancam tatanan sosial (Hilmy, 2024). Peran negara melalui instrumen hukum sangat vital dalam mengembangkan moderasi ini, di mana kebijakan yang tepat dan pelaksanaan hukum yang adil akan memperkuat komitmen masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai. Contohnya adalah strategi yang diterapkan oleh Jama'ah Tabligh dan Muhammadiyah dalam melawan radikalisme yang menunjukkan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam menjaga harmoni dan komunikasi antarumat beragama (Ismail et al., 2024). Di Gorontalo, pendekatan moderasi beragama perlu diintegrasikan dalam pendidikan dan kebijakan sosial guna meningkatkan sikap toleransi di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan masa depan. Dengan demikian, penerapan moderasi beragama bukan hanya upaya untuk mencegah konflik, tetapi juga bagian dari pembangunan karakter bangsa yang mempromosikan nilai persatuan dalam keberagaman, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan inovatif (Martalia et al., 2024).

Hukum Tata Negara sebagai cabang ilmu hukum memiliki peran penting dalam mengatur struktur dan mekanisme ketatanegaraan, hubungan antar lembaga negara, serta interaksi antara negara dan warga negara, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya (Ilham, 2024). Komitmen konstitusional ini harus diteruskan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang memperkuat kehidupan beragama yang harmonis di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo. Dalam konteks ini, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga menjadi landasan operasional bagi penyusunan kebijakan yang dapat mendorong kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

Kerangka hukum dan kebijakan di Kota Gorontalo harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum tata negara untuk mendukung moderasi beragama dengan langkah-langkah konkret, seperti pembangunan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), penyusunan peraturan daerah yang mendukung toleransi sosial, serta pemberdayaan tokoh agama sebagai mediator sosial. Pemerintah daerah memiliki

tanggung jawab strategis untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan nyata yang dapat memperkuat hubungan antarumat beragama sekaligus mencegah potensi konflik (Rellang et al., 2024). Selain itu, hukum tata negara juga memberikan landasan legal bagi aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama, dengan mendorong transparansi dalam pengaduan masyarakat terkait isu keagamaan agar negara dapat bertindak cepat dan tepat. Sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas agama sangat diperlukan untuk menciptakan suasana kondusif yang menghormati kebebasan beragama dan memperkuat struktur hukum yang adil dan berkeadilan (Rellang et al., 2024). Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur pemerintahan, tetapi juga sebagai pendorong utama lahirnya masyarakat yang harmonis, rukun, dan menghargai keberagaman, menjadi indikator penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis dan inklusif di Kota Gorontalo dan Indonesia secara keseluruhan.

Dalam konteks Kota Gorontalo, peran hukum tata negara dalam penguatan moderasi beragama dapat dianalisis dari bagaimana kebijakan daerah, struktur kelembagaan, serta pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibentuk dan dijalankan secara demokratis serta berkeadilan. Pendekatan hukum ini bukan sekadar alat normatif, tetapi menjadi instrumen transformasi sosial yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya menawarkan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan dan strategi implementatif yang relevan untuk menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan memahami dan menguatkan peran hukum tata negara, diharapkan nilai-nilai moderasi beragama dapat tertanam dalam kehidupan masyarakat Kota Gorontalo, serta menjadi fondasi kokoh dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan berkeadaban.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research yang bertujuan mengkaji peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, di mana berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik terkait moderasi beragama dan hukum tata negara dikaji secara mendalam. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan, diukur, dan dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep teori, prinsip-prinsip hukum tata negara, serta

regulasi yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana norma-norma hukum tata negara berkontribusi dalam memperkuat sikap moderasi beragama di masyarakat Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yakni penelitian hukum yang berfokus pada telaah bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan peran hukum tata negara sebagai instrumen dalam membangun kehidupan beragama yang toleran, inklusif, dan harmonis di Kota Gorontalo.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini secara komprehensif menegaskan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo sangatlah signifikan dan mendasar, terutama jika dilihat melalui telaah bahan pustaka yang mendalam mengenai norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan negara dan agama. Kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E yang menjamin hak atas kebebasan beragama, serta Pasal 29 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa kerangka hukum tata negara memberikan jaminan konstitusional yang kuat bagi terciptanya kebebasan beragama yang bertanggung jawab dan penuh toleransi. Hal ini menjadi landasan normatif bagi semua kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam mengelola keberagaman agama secara inklusif dan damai.

1. Jaminan Konstitusional Kebebasan Beragama

Hukum Tata Negara di Indonesia memiliki peranan penting dalam menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi fundamental setiap warga negara. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap individu untuk memeluk serta menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut tanpa adanya diskriminasi (Rafi et al., 2025). Landasan konstitusional ini menjadi pijakan utama dalam menjaga keberagaman agama di Indonesia, termasuk di wilayah yang memiliki keragaman signifikan seperti Kota Gorontalo.

Selain bersifat formal, jaminan kebebasan beragama dalam hukum tata negara juga berfungsi sebagai instrumen penegakan nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem demokrasi yang menghargai pluralitas. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas agama sangat dibutuhkan untuk membangun toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Meski regulasi sudah ada, tantangan dalam penegakan hak-hak minoritas masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak (Rellang et al., 2024).

Pendekatan inklusif menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang menghormati kebebasan beragama dan mengurangi konflik keagamaan. Penelitian

menegaskan pentingnya pengembangan pemahaman hak asasi manusia serta ruang dialog antar kelompok agama untuk meredakan ketegangan sosial. Hukum tata negara harus mampu beradaptasi dengan kemajemukan sosial dan kebutuhan kelompok minoritas agar dapat berperan efektif sebagai pelindung hak dan pengaman kebebasan beragama di Indonesia yang pluralistik (Pesik, 2024).

2. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah

Jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945, memerlukan implementasi nyata melalui berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Di Kota Gorontalo, pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif dengan menerapkan kebijakan yang mendukung moderasi beragama serta mendorong kehidupan harmonis antar pemeluk agama. Hal ini tampak jelas dari pengesahan peraturan daerah yang menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar kelompok agama yang berbeda (Rozaq et al., 2024). Peraturan tersebut mengatur aktivitas keagamaan sekaligus menetapkan tata cara pengelolaan kegiatan agar terhindar dari intoleransi dan mendorong dialog antar kelompok agama (Triana et al., 2024).

Regulasi di Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga menjadi panduan operasional yang efektif untuk mengaplikasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan tersebut juga meliputi pemberian sanksi terhadap tindakan intoleran, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan toleransi dan kerukunan beragama (Malahayati, 2024). Selain itu, dialog antaragama dan kolaborasi antara pemuka agama serta tokoh masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi moderasi beragama (Sila, 2025). Penelitian membuktikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh agama dalam kegiatan sosial dapat membangun suasana saling pengertian dan keterhubungan yang berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial.

Pentingnya moderasi beragama juga terintegrasi dalam dunia pendidikan, di mana lembaga pendidikan di Gorontalo mengembangkan kurikulum yang menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman. Kurikulum ini termasuk pelatihan komunikasi antar umat beragama yang memasukkan unsur kearifan lokal sebagai jembatan untuk mempererat pemahaman antar kelompok (Ani, 2025). Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat membantu generasi muda memahami dan menginternalisasi nilai kerukunan dan toleransi secara lebih mendalam (Kholish & Rahman, 2025). Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan yang mengedepankan dialog lintas agama dan kesadaran komunitas

berperan penting dalam meningkatkan toleransi beragama di masyarakat (Siswanto et al., 2024).

Keberadaan hukum tata negara dan inisiatif regulasi di Kota Gorontalo mencerminkan usaha menjembatani norma keberagaman tingkat nasional dengan kebutuhan sosial budaya lokal. Dengan melakukan harmonisasi kebijakan yang sesuai konteks masyarakat, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang tidak hanya harmonis tetapi juga saling menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman (Widiyanto & Julianti, 2024).

3. Peran Hukum Tata Negara dalam Pengawasan dan Penegakan

Hukum tata negara di Indonesia berperan penting dalam memberikan jaminan dan dasar hukum bagi kebebasan beragama sekaligus menjadi instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang krusial dalam menangani intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah radikalisme dan fanatisme yang dapat mengancam stabilitas sosial. Regulasi yang melarang ujaran kebencian dan diskriminasi memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan preventif dan represif demi mencegah potensi konflik yang timbul dari perbedaan agama (Fahrudin et al., 2024).

Di Kota Gorontalo, peraturan yang mengatur kegiatan keagamaan serta sanksi bagi tindakan intoleransi telah memperkuat efektivitas penegakan hukum. Aturan ini membantu aparat dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Namun, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada pelaksanaan norma hukum tata negara yang konsisten di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan komunikasi antar kelompok beragama menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Penegakan hukum yang akuntabel dan transparan juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum serta memupuk sikap saling menghormati (Elmuna et al., 2024).

Lebih jauh, penegakan hukum yang efektif di bidang kebebasan beragama membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih toleran melalui pendekatan inklusif dan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pondasi penting untuk membangun moderasi beragama yang berkelanjutan, terutama di daerah dengan keberagaman tinggi seperti Gorontalo. Keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi, yang mampu meredakan ketegangan sosial serta memfasilitasi dialog antar kelompok agama. Hasil dari regulasi dan penegakan hukum yang konsisten ini

diharapkan membawa transformasi sosial positif, dimana negara berperan sebagai pelindung kebebasan beragama sekaligus penjaga dari tindakan intoleransi (Seipul et al., 2024).

4. Tantangan dalam Implementasi dan Sosialisasi

Meskipun kerangka hukum yang menjamin moderasi beragama di Indonesia sudah tersedia dan cukup komprehensif, pelaksanaan serta sosialisasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan agama secara moderat, yang sering kali berujung pada tindakan intoleran akibat kesalahpahaman (Nugroho, 2024). Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap toleransi dan moderasi dalam beragama (Siswanto et al., 2024). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga turut menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan moderasi beragama, yang berpotensi menghambat program-program peningkatan toleransi antar umat beragama. Tanpa pelatihan aparatur pemerintah yang memadai dan komunikasi antar lembaga yang efektif, kebijakan ini sulit terwujud secara optimal.

Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan lokal yang masih mempertahankan sikap eksklusif dan intoleran terhadap perbedaan agama juga menjadi tantangan serius dalam penerapan moderasi beragama. Penelitian menunjukkan bahwa keterikatan masyarakat pada norma dan kebiasaan lokal kerap menentang upaya moderasi yang inklusif (Heriyanti, 2024). Untuk itu, diperlukan pendekatan yang peka terhadap budaya lokal serta strategi komunikasi yang adaptif, seperti dialog antaragama dan kegiatan sosial, guna membangun hubungan yang harmonis dan saling pengertian antarumat beragama. Pelibatan komunitas dalam program moderasi beragama, baik melalui pendidikan maupun aktivitas sosial, juga penting agar kesadaran dan kepedulian terhadap toleransi dapat tumbuh dari akar rumput. Dengan upaya terarah dan kolaboratif, prinsip moderasi beragama diharapkan dapat tertanam kuat dalam masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai di tengah keragaman (Maksum & Albab, 2025).

5. Sinergi antara Regulasi dan Pelibatan Aktif Masyarakat

Penguatan moderasi beragama di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan regulasi hukum semata, melainkan harus didukung oleh sinergi yang kuat antara aturan yang berlaku dan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi berbagai elemen, mulai dari pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal, sangat penting dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan

moderasi beragama (Jati & Bachtiar, 2024). Keterlibatan ini memungkinkan terciptanya dialog terbuka yang memperkuat saling pengertian sekaligus mengembangkan rasa saling menghargai dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia (Idris et al., 2024).

Sinergi tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk memastikan norma hukum dapat diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab. Media sosial dan platform digital menjadi sarana strategis dalam mendukung komunikasi antaragama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dialog moderasi beragama. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat memperlancar komunikasi antar komunitas agama yang berbeda dan mempromosikan pemahaman lebih mendalam terhadap nilai serta keyakinan masing-masing (Sulvinajayanti et al., 2024). Oleh karena itu, penggunaan media digital menjadi aspek penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan moderasi beragama.

Selain itu, penguatan kapasitas aparat pemerintah dan peningkatan kualitas komunikasi publik juga sangat dibutuhkan agar kebijakan moderasi beragama tidak hanya bersifat top-down, tetapi benar-benar hidup dan berakar di tengah masyarakat. Dengan memperkuat keterlibatan ini, hukum tata negara akan berfungsi bukan sekadar sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai wahana kolaboratif untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif di Indonesia (Noviani et al., 2024). Melalui pengembangan program pendidikan dan pelatihan moderasi beragama, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan pandangan yang lebih toleran dan inklusif terhadap keberagaman agama.

6. Hukum Tata Negara sebagai Instrumen Transformasi Sosial

Hukum tata negara berperan sebagai instrumen dinamis dalam mendorong transformasi sosial di Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo. Hukum ini bukan sekadar kumpulan norma statis, melainkan memiliki kemampuan untuk mengubah sikap masyarakat menuju moderasi dan keterbukaan terhadap perbedaan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang tegas dapat mengarahkan perubahan perilaku sosial dan membentuk kesadaran kolektif yang menolak kekerasan serta diskriminasi berbasis agama (Fahrudin et al., 2024). Melalui penegakan hukum yang efektif dan kebijakan inklusif, hukum tata negara turut menciptakan budaya saling menghormati dalam kehidupan beragama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini menjadikan hukum tata negara bukan hanya instrumen top-down, tetapi juga platform kolaboratif untuk dialog dan kerja sama antar kelompok dalam masyarakat (Rahim et al., 2024).

Selain itu, transformasi sosial yang difasilitasi oleh hukum tata negara memiliki dampak positif terhadap demokrasi dan keadilan sosial. Di Gorontalo, yang kaya akan keragaman agama, hukum tata negara memperkuat hubungan antarumat beragama dan membantu membangun perdamaian melalui ruang dialog yang terbuka dan inklusif. Pendekatan ini membantu membersihkan narasi negatif yang memicu intoleransi dan konflik, yang sering kali berasal dari prasangka dan kurangnya pemahaman tentang keberagaman (Reyhan & Triadi, 2024). Seiring dengan penegakan hukum yang konsisten, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan beragama secara moderat menjadi penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokratis. Dengan demikian, hukum tata negara bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membina ikatan sosial yang kokoh di tengah masyarakat pluralistik (Habibullah, 2024). Secara keseluruhan, hukum tata negara terbukti menjadi alat strategis dalam membangun masyarakat yang toleran dan berkontribusi pada stabilitas serta kemajuan di Kota Gorontalo.

7. Rekomendasi untuk Penguatan Moderasi Beragama

Berdasarkan analisis hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Kota Gorontalo terus meningkatkan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan kehidupan beragama di daerahnya. Hal ini meliputi peningkatan intensitas sosialisasi hukum dan nilai-nilai moderasi kepada masyarakat, terutama melalui pendidikan dan media komunikasi yang mudah diakses. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum tata negara dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Gorontalo dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan moderasi beragama sebagai fondasi utama bagi kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan berkeadaban.

Peran hukum tata negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo sangat krusial karena memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk melindungi kebebasan beragama setiap warga negara, sehingga masyarakat yang beragam dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghargai (Rasya & Triadi, 2024). Hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang menciptakan suasana sosial yang damai dan toleran melalui berbagai peraturan dan kebijakan daerah, seperti pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi wadah dialog dan mediasi antarumat beragama, serta mengurangi potensi konflik (Tantra, 2024). Penguatan

moderasi beragama ini juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil, agar kebijakan dapat diterima dan dijalankan dengan baik, sekaligus mendukung pendidikan publik yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi (Afwadzi et al., 2024). Selain itu, hukum tata negara berperan dalam menangkal ekstremisme dan intoleransi yang dapat merusak kerukunan, dengan pendekatan inklusif yang menjamin setiap individu dari berbagai latar belakang agama dapat berkontribusi pada kehidupan bangsa yang harmonis (Tantra, 2024). Secara keseluruhan, hukum tata negara memastikan bahwa moderasi beragama di Gorontalo tidak hanya menjadi norma hukum semata, tetapi juga menjadi praktik sosial yang memperkuat stabilitas dan kemajuan daerah tersebut.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi merupakan bagian krusial dari peran hukum tata negara dalam menjaga moderasi beragama, di mana regulasi yang jelas dan penegakan tegas oleh aparat hukum memberikan efek jera bagi pelaku yang mengancam kerukunan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama sangat bergantung pada landasan hukum yang efektif untuk mengatasi radikalisme dan intoleransi yang merugikan masyarakat (Tantra, 2024), sehingga hukum tata negara berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai dan saling menghargai. Namun, pelaksanaan hukum tersebut masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan institusi penegak hukum agar peran hukum berjalan optimal (Hatami & Palkih, 2024). Ketidaktahuan masyarakat sering kali menimbulkan kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, sehingga pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, menjadi sangat penting agar nilai moderasi dapat diinternalisasi dalam budaya hidup bermasyarakat (Reyhan & Triadi, 2024). Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa hukum tata negara tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui dialog dan kegiatan sosial yang menciptakan ruang saling pengertian dan penghargaan antarumat beragama, sehingga penguatan moderasi beragama menjadi upaya bersama dalam menjaga kerukunan dan harmoni sosial di Indonesia.

Pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila memegang peran penting dalam membangun budaya moderasi beragama di Kota Gorontalo dengan menanamkan sikap toleran, inklusif, dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga masyarakat terbentuk menjadi individu yang lebih terbuka dan saling menghormati. Dukungan dari lembaga pemerintahan dan tokoh agama dalam meningkatkan

kapasitas serta kualitas pendidikan turut memperkuat moderasi beragama secara berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian di MAN 1 Lamongan yang mengungkapkan bahwa program kultum tentang moderasi beragama dapat memperkuat sikap toleran di kalangan siswa (Afwadzi et al., 2024), sementara keterlibatan aktif tokoh agama membantu menyampaikan nilai-nilai tersebut dengan cara yang mudah diterima, khususnya oleh generasi muda (Aluf et al., 2024). Selain itu, hukum tata negara berfungsi sebagai alat transformasi sosial yang dinamis dengan penegakan hukum dan kebijakan moderasi yang konsisten, mendorong perubahan sikap masyarakat menuju kehidupan inklusif dan damai (Sari et al., 2024), seperti terlihat dari pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Gorontalo yang menyediakan ruang dialog dan kolaborasi antarumat beragama guna menurunkan potensi konflik akibat perbedaan kepercayaan. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, dukungan kelembagaan, dan penegakan hukum yang jelas memiliki peran signifikan dalam menciptakan masyarakat harmonis di Kota Gorontalo, menjadikan pendidikan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang saling menghargai keberagaman.

Secara keseluruhan, peran hukum tata negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo merupakan fondasi utama yang mengatur dan melindungi kehidupan beragama yang harmonis dan toleran. Meskipun sudah ada dasar hukum yang kokoh, efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan yang didukung oleh sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum tata negara menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban di tengah keberagaman yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo bahwa hukum tata negara berperan sebagai landasan normatif yang kuat dalam menjamin kebebasan beragama serta menciptakan kerukunan antarumat beragama. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang sesuai, hukum tata negara menjadi instrumen penting dalam mengatur dan mengawasi kehidupan beragama secara inklusif dan moderat. Selain itu, efektivitas penguatan moderasi beragama sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat luas, yang bersama-sama menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga menjadi faktor pendukung yang esensial dalam membentuk budaya moderasi

beragama. Oleh karena itu, hukum tata negara tidak hanya berperan sebagai aturan hukum semata, melainkan juga sebagai alat transformasi sosial yang dapat menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Kota Gorontalo yang majemuk dan beragam.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., Nisa', A. K., Lestari, B. P., Yumnansa, F. R., Pradana, F., Sholihah, I. A., Solihah, K. N. L., Rafli, M., Nisa, N. K., & Nahri, Z. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Program Kultum Dalam Kegiatan Bulan Ramadhan Di MAN 1 Lamongan. *Bima Abdi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 9–18.
- Aluf, W. A., Bukhori, I., & Bashith, A. (2024). Evaluasi Pembelajaran Moderasi Beragama Untuk Mengukur Penguatan Toleransi Siswa Di MIN 2 Pamekasan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (Jppi)*, 4(4), 1623–1634.
- Ani, A. (2025). Peran Kearifan Lokal Sebagai Mediator Dalam Hubungan Moderasi Beragama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 7(2), 232–254.
- Elmuna, N., Zahra, F., Sabila, Y. M., Riyadi, D. M., & Surya, F. A. (2024). Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Atas Pendidikan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Di Jepara. *Amsir Law Journal*, 5(2), 84–92.
- Fahrudin, A., Ardiansyah, A., & Ajie, B. W. (2024). Hukum Pidana Dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama Dan Dampak Sosialnya. *HMRM*, 1(4), 116–123.
- Habibullah, H. (2024). Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial. *Alhadi*, 9(2), 58.
- Hatami, W., & Palkih, M. H. (2024). Makna Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 103–112.
- Heriyanti, H. K. (2024). Toleransi Beragama Umat Hindu Dan Islam Pada Hari Raya Idul Adha Di Desa Tembok. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(2), 170–179.
- Hilmy, A. L. (2024). Evolusi Konstruksi Agama Di Indonesia: Sinkretisme Dan Koeksistensi Dalam Lanskap Keagamaan. *Integritas Terbuka Peace and Interfaith Studies*, 3(1), 75–86.
- Idris, M., Willya, E., & Mokodenseho, S. (2024). Strengthening Religious Tolerance With Islamic Views in the Era of Diversity in Indonesia. *WSiSS*, 2(02), 106–113.
- Ilham, M. (2024). Perkembangan Hukum Tata Negara Dalam Mengatur Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 8–14.
- Ismail, M. S., Novita, M., & Hakim, F. N. (2024). Peran Strategis Jama'ah Tabligh Dan Muhammadiyah Dalam Pencegahan Ancaman Radikalisme. *Harmoni*, 23(1), 82–98.
- Jati, W. R., & Bachtiar, H. (2024). Redefining Religious Moderation Education for

- Urban Muslim Youth. *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 22(1), 153–166.
- Kholish, M., & Rahman, L. (2025). Harmoni Antar Umat Beragama: Studi Kasus Kampung Merbabu Asih Kota Cirebon. *Diksim*, 2(2), 17.
- Maksum, H., & Albab, A. F. (2025). Kurikulum Pendidikan Islam Moderat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cendekiawan*, 4(1), 594–599.
- Malahayati, N. (2024). Peran Tokoh Agama Dalam Mempertahankan Toleransi Antarumat Beragama. *Komunika Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 8(2), 45–58.
- Martalia, M., Ashadi, A., & Susilawati, S. (2024). Wacana Moderasi Beragama Kementerian Agama: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)*, 5(1), 88–106.
- Noviani, D., Hilmin, Adil, M., & Mustafiyanti, M. (2024). Religious Moderation Realizes Harmonization of the Malay Islamic Community in South Sumatra. *International Journal of Religion*, 5(6), 1146–1155.
- Nugroho, M. A. (2024). Toleransi Beragama Dan Aktualisasinya Dalam Kehidupan Beragama Di Salatiga: Studi Kasus Konsep Toleransi Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga. *Afeksi Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(6), 1057–1071.
- Pesik, K. M. (2024). Rekognisi Penganut Kepercayaan Lalang Rondor Malesung Dalam Kehidupan Beragama Dan Bernegara. *Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education*, 10(2), 116–142.
- Rafi, R., Fajar, Y. A., & Suud, M. (2025). Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia Untuk Mempertahankan Kerukunan. *Micjo*, 2(1), 578–581.
- Rahim, A., Alif, M. Z. A., Nur, H. A., Syadid, A. Q., & Salma, A. N. A. (2024). Tinjauan Tentang Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Literatur Klasik Dan Kontemporer. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12648–12653.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Ijlj*, 1(4), 12.
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
- Reyhan, M. A., & Triadi, I. (2024). Hukum Tata Negara Dan Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya. *Ijlj*, 1(4), 8.
- Rozaq, M. K., Anhar, S. H., & Miftāḥ, M. (2024). Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Terhadap Harmoni Pendidikan Islam Di SMAN 1 Bae Kudus. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 5(2), 101–114.
- Sari, U. A., Nuruddien, M., & Arumawan, M. M. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama: Implementasi Pembelajaran Pada Sekolah Berkebutuhan Khusus Di Ponorogo. *Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 229–236.
- Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha

- Negara Dalam Menegakkan Prinsip Kepentingan Umum. *Action Research Literate*, 8(5).
- Setiana, M., Raihana, R., Sajidah, R. A., Aziz, U. A., & Supriyono, S. (2024). Menumbuhkan Kepedulian Sosial Dan Toleransi Antar Umat Beragama Universitas Pendidikan Indonesia Pada Era Modern. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 680–691.
- Sila, U. (2025). Merawat Kebhinekaan: Dialog Interreligius Sebagai Upaya Membangun Toleransi Dan Kerukunan Umat Beragama. *Melo Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 128–141.
- Siswanto, S., Aksa, A. H., Sahrudin, M. I. M., & Wafa, M. S. (2024). Kampung Moderasi Beragama; Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Modal Sosial Di Desa Tempur. *Najwa*, 2(1).
- Sulvinajayanti, Nisa, A. K., Bahfiarti, T., Sultan, M. I., Fitriana, A. D., & Hilmiyah, M. (2024). Interfaith Harmony: Optimizing Digital Media and Stakeholder Collaboration in Communicating the Message of Moderation. *International Journal of Religion*, 5(10), 4757–4765.
- Tantra, M. W. (2024). Penguatan Moderasi Beragama Di Indonesia. *Sinar Dunia Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(3), 325–337.
- Triana, Y. M., Solikah, A. U., Wati, R. S. S., & Saputra, M. (2024). Analisis Keberagaman Agama Dan Toleransi Di Desa Sukodadi Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural. *DeCive*, 4(10), 337–342.
- WIDIYANTO, W., & JULIANTI, M. (2024). Pengaruh Mindfulness Dalam Komunikasi Antarumat Beragama Dalam Menciptakan Kerukunan: Pendekatan Kuantitatif. *Paedagogy Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 3(4), 237–244.